

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Penelitian disertasi tentang REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKANYA MENINGGAL DUNIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERLANDASKAN KEADILAN PANCASILA, dilakukan dengan pertimbangan, *Pertama*, bahwa setiap orang termasuk tersangka, berhak memperoleh keadilan *Kedua*, dalam pelaksanaan penghentian penyidikan oleh KPK belum memberi keadilan karena disebabkan faktor ketidakjelasan regulasi. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, belum memberikan pedoman dan dasar yang sesuai dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan tersangka.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut : pertama, Bagaimanakah praktek penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik; *Kedua*, bagaimanakah kendala penyidikan KPK dalam mewujudkan prinsip cepat, murah, dan sederhana; *ketiga* Bagaimana rekonstruksi penghentian penyidikan oleh KPK dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

C. Kerangka Teori

Teori yang digunakan *Grand Theory*; Teori keadilan, Middle Teori : teori penegakan hukum. Applied teori menggunakan teori Hukum Progresif.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dilakukan analisis secara kualitatif.

E. Penghentian Penyidikan Oleh KPK terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002

Sebagaimana digambarkan sebelumnya bahwa pada awalnya kebijakan penghentian penyidikan, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dengan tidak adanya kewenangan menghentikan penyidikan tersebut, didasarkan pada UU No.30 tahun 2002, walaupun apabila ditinjau dari ketentuan dalam KUHAP telah memenuhi persyaratan penghentian penyidikan. KPK tidak dapat menggunakan landasan hukum pada pasal 138 KUHAP sebagai alternatif dasar hukum dalam menghentikan penyidikan korupsi. Demikian juga halnya terhadap tersangka meninggal dunia, KPK tidak dapat menghentikan penyidikannya, walaupun juga

tidak dapat melanjutkan perkaranya ke Jaksa KPK, dan sudah barang tentu tidak akan dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan dalam penegakan hukum terhadap korupsi, maka terdapat perubahan UU No. 30 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, kebijakan penegakan hukum terutama kebijakan yang mengatur kewenangan penyidikan kasus korupsi, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam penghentian penyidikan. Ketentuan penghentian penyidikan tersebut termuat pada UU No. 30 Tahun 2002 (yang telah dirubah melalui UU No. 19 Tahun 2019), yaitu pada ayat (1) pasal 40 yang memberikan kewenangan kepada KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Sejak ditetapkannya Undang-undang tersebut, KPK telah memiliki kewenangan penghentian penyidikan. Untuk menjalankan ketentuan penghentian penyidikan tersebut sesuai pasal 38 ayat (1), disebutkan bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi sejauh tidak diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002, harus mempedomani KUHAP. Oleh karena itu pelaksanaan penghentian penyidikan tetap mendasarkan pada ketentuan KUHAP, sejauh tidak ditentukan dalam perubahan ke-2 UU No 30 Tahun 2002. Oleh dalam rangka penghentian penyidikan dimaksud KPK dapat mengeluarkan Sprin penghentian penyidikan.

Yang perlu dicermati dalam kebijakan penghentian penyidikan tersebut adalah alasan penghentian penyidikan berupa adanya tenggang waktu (lama) penyidikan paling lama 2 (dua) tahun. Dengan kata lain dapat terlihat bahwa

kebijakan alasan penghentian penyidikan tersebut, penyidik KPK harus mempedomani lama penyidikan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan, maksimal dalam waktu 2 (dua) tahun. Artinya bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila penyidikan perkara setelah 2 (dua) tahun, penyidik KPK tidak dapat mengajukan ke penuntutan.

Kondisi lain sebagai syarat dilakukan penghentian penyidikan yang harus diperhatikan selain karena penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu 2 (tahun) adalah bahwa penghentian penyidikan tersebut, terdapat kata yang menyebutkan “dapat”. Untuk memahami kata “dapat” yang tercantum pada pasal tersebut, dapat diartikan bahwa penghentian penyidikan memiliki pengertian “*alternatif* atau pilihan”, yaitu dapat menghentikan atau dapat tidak melakukan pengertian penyidikan. Hal ini tentunya memberikan pemahaman yang beragam, walaupun persyaratan penghentian penyidikan telah memenuhi persyaratan. Hal ini karena kata dapat “*bukan bersifat perintah atau imperative*”, yang apabila dikaitkan dengan penghentian penyidikan, maka penyidik tidak harus melakukan penghentian penyidikan. Dan dikaitkan dengan tersangka yang meninggal dunia, dalam ketentuan penghentian penyidikan tersebut tidak secara jelas menyebutkan alasan penghentian penyidikan adalah karena tersangka meninggal dunia. Sehingga dalam proses penyidikan kasus korupsi yang tersangkanya yang meninggal dunia, masih dapat menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda. Apabila dibandingkan dengan KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa salah satu alasan penghentian penyidikan adalah karena Demi Hukum yang mencakup karena tersangka meninggal dunia. Disamping itu apabila dilihat dari

ketentuan KUHAP yang mengedepankan prinsip /azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana, penghentian penyidikan yang tersangka meninggal dunia, penyidik “wajib melakukan penghentian penyidikan.

Dari UU N030 Tahun 2002 (setelah perubahan ke-2) pada pasal 40 ayat 1 tersebut dapat dikemukakan beberapa hal menyangkut penghentian penyidikan dikaitkan dengan tersangka korupsi yang meninggal dunia, yaitu:

1. KPK tidak dapat melanjutkan perkara ke jaksa KPK apabila tersangka meninggal dunia.
2. KPK dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia dalam tahap penyidikan.
3. KPK dapat menghentikan penyidikan yang tersangkannya meninggal dunia yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Penghentian penyidikan tersebut menggunakan kata “dapat”, yang menimbulkan penafsiran bahwa penghentian tersebut, bukan merupakan suatu keharusan dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia pada tahap penyidikan.

Dilihat dari kebijakan UU No. 30 Tahun 200 2 (perubahan ke-2) melalui UU No. 19 Tahun 2019, bahwa dalam rangka penegakan hukum, terutama penyidikan tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, KPK dapat menghentikan penyidikan. Kebijakan penghentian penyidikan tersebut berbeda dengan kebijakan penghentian penyidikan sebelum dilakukan perubahan, yang tidak memiliki kewenangan penghentian penyidikan. Dalam penentuan kebijakan

tersebut salah satu alasan yang menjadi pertimbangan ditetapkannya UU No 19 Tahun 2019, adalah untuk memberi perlindungan hak-hak tersangka.

Dengan demikian maka setelah adanya kebijakan tersebut terdapat perubahan dalam memandang hak-hak tersangka yang sebelum Perubahan ke 2 UU No. 30 Tahun 2002, perlindungan kepada tersangka dirasakan masih kurang dibandingkan dengan setelah perubahan UU No. 30 Tahun 2002. Dikaitkan dengan hak-hak tersangka sesuai dengan makna dari azas peradilan yang murah, cepat dan sederhana, maka penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik yang sejalan dalam tindakan “segera” untuk memberikan keadilan kepada tersangka. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Yahya Harahap tentang “tindakan segera”, yaitu: “Sedangkan hak-hak tersangka lainnya yang tercantum dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya pada penyidikan Tindak pidana (termasuk Korupsi) yang berkaitan dengan azas peradilan cepat, murah dan sederhana adalah :

- a. Segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik;
- b. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik;
- c. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- d. Berhak segera diadili oleh pengadilan;¹

Oleh karena itu dengan perubahan kewenangan penghentian penyidikan, maka kebijakan dalam penegakan hukum telah sejalan dengan azas peradilan yang murah, cepat dan sederhana, yang didalamnya merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak tersangka melalui tindakan “segera”.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet VII, Sinar Grafika, Jakarta hal. 53.

Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa dalam penyidikan tindak pidana, harus dihindari proses penegakan hukum yang berbelit-belit, atau waktu yang lama. apabila tersangka tidak memungkinkan dihadapkan ke pengadilan sesuai tahapan penegakan hukum dan ketentuan penegakan hukum (tersangka meninggal dunia), maka harus dilakukan tindakan segera, diantaranya penghentian penyidikan. Walaupun disisi lain dalam melakukan penghentian penyidikan tersebut, masih terdapat permasalahan lainnya dalam menerapkan ketentuan tersebut, seperti masih adanya kata “dapat menghentikan penyidikan” yang memberikan ketidaktegasan bagi penyidik. Namun demikian dengan adanya kewenangan tersebut, setidaknya-tidaknya kelanjutan suatu perkara dan status tersangka sudah dapat diputuskan oleh penyidik, apabila tersangka korupsi meninggal dunia pada tahap penyidikan, yang sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana tersebut.

Kendala dalam penafsiran dari ketentuan yang diatur pada pasal 40 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002, dimana terdapat perbedaan makna yang masih belum secara tegas dinyatakan dalam ketentuan tersebut. Penghentian penyidikan yang dimaksud pada pasal tersebut tidak dinyatakan secara tegas sebagai penghentian penyidikan terhadap perkara yang tersangkanya meninggal dunia. Ketentuan yang memberikan makna yang tidak jelas, memiliki potensi adanya penerapan hukum yang berbeda satu dengan lainnya.

Kendala aparat penyidik dalam memahami “*keharusan*” penghentian penyidikan, sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan, setelah mengetahui adanya tersangka korupsi yang meninggal dunia. Kemampuan penyidik dalam

menjalankan tugasnya menerapkan penghentian penyidikan yang tidak dilakukan, akan berakibat kepada kurang terlindunginya hak-hak kemanusiaan seorang tersangka sekalipun tersangka sudah meninggal dunia. Perubahan ke-2 atas UU No.30 Tahun 2002 telah memberikan peluang adanya tindakan hukum yang lebih menghargai hak-hak tersangka, sekalipun tersangka telah meninggal dunia. Tindakan hukum tersebut merupakan prinsip hukum yang bersifat universal dan diterapkan dalam penegakan hukum yang adil. Hal ini karena kedudukan tersangka, belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai orang yang memiliki kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

F. Kendala Dalam Penyidikan

Kendala penyidikan antara aparat penyidik kurang memahami ketentuan yang mengatur penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban, khususnya penerapan prinsip “segera” yang harus dilaksanakan dalam penghentian penyidikan, setelah mengetahui adanya tersangka korupsi yang meninggal dunia. Penyidik harus memiliki intelektual dan integritas yang tinggi dalam menjalankan mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana korupsi yang tidak dengan bertele-tele atau menunggu dalam waktu yang lama. Dalam perkara korupsi, kedudukan pelaku selama ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun belum melewati pemeriksaan di sidang pengadilan. Kondisi ini menyebabkan ketentuan pada UU No 30 tahun 2020, dianggap kurang sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Hal ini diakibatkan kewenangan penghentian penyidikan yang tercantum sebelum

dilakukan perubahan ke-2, kewenangan penghentian penyidikan tidak tercantum sama sekali. Namun berdasarkan fakta, ditemukan bahwa terdapat kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia tidak dilakukan penghentian penyidikan. Hal ini menjadikan status tersangka tidak mendapatkan kejelasan bahkan dalam waktu yang lama tanpa dikatehui sampai kapan akan berakhir.

Dilihat dari beberapa kasus sebelum adanya perubahan kebijakan dalam hal kewenangan penghentian penyidikan tersebut, terlihat bahwa dalam beberapa tahun penegakan hukum yang dilakukan KPK, kurang menghargai hak-hak tersangka yang meninggal dunia. Bahkan ada anggapan bahwa penghentian penyidikan akan mengurangi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan penghentian penyidikan tindak pidana lainnya, yang telah ditentukan dalam KUHAP sebagai keharusan dilakukan penghentian penyidikan dengan segera. Ketentuan KPK yang sekarang telah memberikan kewenangan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia, memiliki perbedaan dalam penerapannya. Perbedaan penerapan ini diantaranya bahwa dalam penyidikan tindak pidana khususnya KUHP, penghentian penyidikan tersebut diatur oleh KUHAP, sedangkan penghentian penyidikan oleh KPK diatur secara limitatif pada UU No 30 Tahun 2002.

Kendala lainnya yang terkait dengan penegakan hukum khususnya penghentian penyidikan adalah munculnya kurang percaya masyarakat kepada KPK, karena alasan KPK dianggap sering menimbulkan rasa takut yang berlebihan, karena adanya opini bahwa penentuan status tersangka yang tidak

didasari oleh alasan yang lengkap dan sudah terlanjur dinyatakan sebagai tersangka. Hal ini sudah terbukti dengan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan terhadap penetapan status seorang tersangka, dan sesuai hasil sidang praperadilan dinyatakan penetapan tersangka belum didasarkan pada alasan yang syah.² Dengan adanya penetapan tersangka tanpa alasan yang lengkap, dan dimungkinkan terjadi adanya tersangka yang meninggal dunia sebetulnya tidak didasarkan alasan yang syah, sedangkan di sisi lain proses penghentian penyidikan tidak dilakukan dengan segera, tentunya menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian di atas terdapat sejumlah kelemahan, baik pada aspek perundang-undangan maupun aspek penegak hukum (penyidik KPK) yang berkaitan dengan pemahaman penyidik tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam menghormati hak-hak tersangka. Sejalan dengan adanya kebijakan kewenangan penghentian penyidikan, maka kesiapan penyidik KPK mengantisipasi kewenangan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia, maka penyidik harus memiliki pemahaman tentang filosofis dan ketentuan hukum (implementasi) dari filosofi penghentian penyidikan sebagai bentuk perlindungan hak-hak tersangka.

² Hasil Wawancara Promovendus dengan Prof. Romli Atmasasmita, 24 Juli 2019, Jakarta, 2019.

G. Perbandingan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Tersangkanya Meninggal Dunia

Beberapa istilah asing yang berkaitan dengan perbandingan hukum, diantaranya Comparative law, Comparative Jurisprodence, Foreign Law (istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsvergelijking (istilah Belanda dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman).

Perbedaan Comparative Law dengan Foreign Law, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Comperative Law, mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya,
- b. Foreign Law, mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Lebih lanjut di dalam Black's Law Distionary, dikemukakan bahwa Comperative Jurisprodence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (the study of principles of legal scince by the comparison of various systems of law) .

Sebagai suatu metode penelitian, Rudolf D. Schlessinger dalam Barda Nawawi, mengemukakan antara lain :

- a. Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tentang bahan hukum tertentu,
- b. Comparative Law bukanlah suatu perangkat peraturan dan azas-azas hukum, bukan satu cabang hukum (is not a body of rule and principles),

Comparative Law adalah tehnik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem)

Lebih lanjut akan diuraikan tentang perbandingan kebijakan tatacara atau prosedur penghentian penyidikan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi di beberapa negara dan juga model peradilan pidana yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Prosedur penghentian penyidikan tersebut tersebut akan dikaitkan dengan penghentian penyidikan yang tersangkanya meninggal dunia.

Perbandingan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi di beberapa negara sebagai berikut :

1. Belanda

Kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi di Belanda, pada dasarnya sama dengan prosedur penyidikan tindak pidana umum lainnya. Penyidikan tindak pidana didasarkan pada Criminal Procedur Law yang berlaku juga dalam penyidikan tindak pidana pada umumnya. Ketentuan yang mengatur ketentuan penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi, tidak dibuat secara khusus dengan pertimbangan bahwa kasus korupsi di Belanda bukan termasuk kasus yang kejadiannya banyak, kasus tersebut tidak massive sehingga tidak ada lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi (seperti : KPK di Indonesia yang khusus menangani kasus korupsi). Ketentuan hukum yang mengatur perbuatan korupsi, tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang

tersendiri, melainkan pengaturan korupsi termasuk dalam Criminal Code Belanda yang mengatur juga tindak pidana lainnya.

Penyidikan tindak pidana korupsi di Belanda, dilakukan oleh Jaksa (dibawah supervisi dan pembinaan Jaksa Agung/Attorney General) yang dibantu Polisi sesuai dengan kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Petugas kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi berada dibawah pengawasan /supervisi dari Jaksa (Prosecutor). Pengawasan penyidikan dilakukan sejak Polisi melakukan tindakan awal sampai kepada diserahkan kepada Jaksa (yang memiliki kewenangan lebih lanjut) dalam menyerahkan ke Pengadilan. Kewenangan Polisi diantaranya adalah mengumpulkan barang bukti yang terkait kasus korupsi, sesuai dengan petunjuk Jaksa untuk melengkapi kelengkapan perkara itu sendiri. Dalam penanganan kasus korupsi terdapat juga Hakim yang bertugas dalam mengawasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa.

Tersangka yang merasa terganggu dengan penyidikan kasus korupsi dapat melaporkan keberatannya kepada Komisi Hak Azasi Manusia (Human Rights Commission) yang ada di beberapa wilayah di Uni Eropa. Dengan adanya Komisi HAM tersebut, terdapat ruang bagi masyarakat untuk melaporkan keberatan penegakan hukum atas tindakan kepolisian atau jaksa terhadap tersangka korupsi. Hal ini merupakan bagian dari konsep penegakan hukum di Belanda tetap mengutamakan perlindungan Hak Azasi Manusia (hak-hak individual masyarakat) dan tidak memberatkan masyarakat. Tersangka korupsi tidak selalu ditahan,

karena pertimbangan tersangka tidak melarikan diri atau bersedia mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.

Pada tahap penyelidikan kasus korupsi tidak ada penghentian penyelidikan, tetapi pada saat penyidikan dapat dihentikan secara hukum, dengan salah satu alasan karena tersangka meninggal dunia, yang diatur pada hukum acara pidana Belanda (Procedur Law Belanda). Ketentuan tersebut menyatakan antara lain adalah “larangan absolut melakukan penuntutan karena tersangka Meninggal Dunia, Nebis and Idem dan anak dibawah umur”.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa apabila tersangka meninggal dunia, maka terhadap kerugian yang ditimbulkan tersangka, dapat digugat kepada keluarganya melalui jalur perdata (civil law). Namun apabila sulit dibuktikan telah terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka, maka barang bukti harus dikembalikan kepada keluarga tersangka.

Dalam melakukan penghentian tersebut tidak ada surat penghentian penyidikan. Apabila ada kasus korupsi yang tersangkanya meninggal dunia dan tetap dilanjutkan oleh Jaksa ke pengadilan, maka Hakim akan tetap menolak. Apabila kasus korupsi terdakwa meninggal dunia di tahap persidangan maka kasus dihentikan, tanpa ada surat penghentian penuntutan atau ketetapan hakim. Landasan filosofis penghentian penyidikan kasus kriminal (termasuk kasus korupsi) adalah adanya hak bagi tersangka untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair trail) dengan kehadiran terdakwa (sehingga terdakwa memiliki kesempatan menyampaikan argument) dan pada sidang pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa.

b.Hongkong

Jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di Hongkong tercantum dalam Prevention of Bribery Ordinance Part II diantaranya : Meminta atau menerima suatu keuntungan terkait dengan pekerjaannya; Penyuapan; Pemberian bantuan terkait kontrak; Pengaturan pembelian barang atau tender; Penyuapan terkait lelang (auctions) sebagaimana tersebut pada pasal 3 s/d 11. Perbuatan korupsi tersebut tidak hanya mencakup kerugian negara saja, tetapi mencakup pula tindakan lain di luar dari perbuatan yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas.

Secara umum kepolisian Hongkong dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran tindak pidana korupsi sebagaimana mereka memiliki tugas dan kewajiban penyelidikan dan pencegahan terhadap semua jenis tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi. Dalam prakteknya, untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi di Hongkong dilaksanakan oleh badan khusus. Badan khusus yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh badan pemberantasan korupsi. Badan pemberantasan korupsi di Hongkong tersebut, dikenal dengan ICAC (Independent Commission Against Corruption). Latar belakang pembentukan ICAC Hong Kong tahun 1974 adalah karena kepolisian Hongkong pada saat itu tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh publik.

Saat ini hanya ICAC yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pemberantasan korupsi di Hongkong, yang dibentuk

berdasarkan undang–undang “The Independent Commision Corruption Ordinance” (Chap 204). Dalam mendukung pemberantasan korupsi di Hongkong, dalam sistem pemerintahan Hongkong bahwa semua jenis tindak pidana korupsi yang diketahui terjadi di internal pemerintahan maka sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintahan diwajibkan untuk segera melaporkan tindak pidana tersebut kepada ICAC, untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Salah satu organ yang utama dalam ICAC yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi adalah Departemen Operasi ICAC. Departemen ini adalah kepanjangan tangan dari ICAC, yang memiliki tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum melaksanakan kewenangan yang diatur dalam tugas–tugas ICAC antara lain :

- a. Menerima laporan dan mempertimbangkan atas setiap tuduhan pelanggaran tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan penyelidikan atas dugaan atau tuduhan terkait laporan pelanggaran sesuai aturan ICAC,
- c. Melakukan tindakan pencegahan yang berhubungan dengan tindak pidana penyuapan dan aturan lainnya terkait kegiatan pemilihan umum (tindak pidana korupsi dan tindakan illegal lainnya).
- d. Melakukan penyelidikan setiap dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota ICAC dengan cara menyalahgunakan fasilitas ICAC.

- e. Melaporkan kepada Kepala Eksekutif setiap tindakan anggota yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Penghentian penyidikan suatu perkara di Hongkong dapat dilakukan oleh ICAC Hongkong atau aparat penegak hukum lainnya (kejaksaan dan kepolisian) dengan alasan kematian ataupun alasan lainnya seperti tidak cukup bukti sehingga tidak ada peluang untuk mempidana pelaku tindak pidana. Namun tindak pidana korupsi yang ditangani ICAC Hongkong secara umum jarang ditemui adanya tersangka yang meninggal dunia pada tahap penyidikan, namun demikian sejalan dengan upaya menentukan status perkara yang tersangkanya meninggal dunia dikaitkan dengan penghentian penyidikan, maka penyidik ICAC tidak menghentikan secara langsung tetapi memiliki mekanisme tertentu. Tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukannya oleh ICAC Hongkong secara umum tidak dapat dilakukan karena pada umumnya tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu tersangka. Hal ini menyebabkan penyidikan kasus yang tersangkanya lebih dari 1 (satu) orang tetap bisa dilanjutkan penyidikannya tanpa dilakukan penghentian penyidikan.

Apabila ditemukan adanya tersangka yang meninggal dunia, maka mekanisme penghentian penyidikan yang dilakukan oleh ICAC, adalah ICAC membuat laporan secara lengkap hasil penyidikan kepada lembaga yang disebut dengan ORC (Operations Review Committee), yang dimana lembaga tersebut merupakan sebuah komite penasihat yang beranggotakan Warga Negara terkemuka yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif Hongkong untuk mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh ICAC. ORC bekerja dengan cara

mendalami pengesahan keputusan yang diambil guna membatasi tindakan penyidikan lebih lanjut. Sebelum ORC memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut permasalahan penghentian penyidikan maka, ICAC menggelar perkara itu di hadapan ORC. Berdasarkan hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya ORC akan memberikan nasihat kepada ICAC terkait dengan permasalahan penyidikan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk saran tindak lanjut atas perkara korupsi yang akan dihentikan penyidikannya.

Perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia, kemudian dilaporkan oleh ICAC kepada Departemen Kehakiman yang membawahi para jaksa. Berdasarkan rekomendasi dari Pimpinan Departemen Kehakiman (Department of Justice / DOJ), penyidik ICAC menindaklanjutinya termasuk melakukan penghentian penyidikan karena tersangka meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan bahwa DOJ membawahi para jaksa, sehingga penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Jaksa DOJ sedangkan ICAC tidak melakukan penuntutan. Hal ini yang berbeda dengan KPK Indonesia, yang dapat melakukan penyidikan sekaligus penuntutan tindak pidana korupsi.

Apabila berkas perkara telah diselesaikan oleh ICAC maka berkas perkara dan tersangka diserahkan kepada Departemen Kehakiman Hong Kong untuk menindaklanjuti proses penuntutan di pengadilan. Lembaga pengadilan di Hongkong adalah sebuah lembaga yang independen dalam melakukan pemeriksaan setiap perkara.

Disamping penghentian penyidikan karena tersangka meninggal dunia, Jaksa DOJ juga dapat melakukan penghentian penuntutan perkara korupsi karena

tersangka meninggal dunia sebagaimana diatur dalam “Criminal Procedure Ordinance” (Act 16 Chap 221). Alasan penghentian penyidikan atau penuntutan diantaranya karena kasus tersebut tidak dapat diproses dalam waktu yang ditentukan atau telah melewati jangka waktu tertentu, hal ini termasuk juga karena ketidakhadiran terdakwa dikarenakan meninggal dunia sebelum dilaksanakan proses hukum sebagaimana mestinya. Di luar penghentian perkara atas dasar kematian, jika ICAC Hongkong memutuskan untuk menghentikan perkara maka Departemen Kehakiman Hong Kong dapat mengambil alih berkas perkara dari ICAC Hongkong atas dasar kepentingan publik. Proses penghentian perkara yang dilakukan oleh KPK Hongkong itu sendiri (jika dalam tahap penyidikan) ataupun Departemen Kehakiman Hongkong (jika dalam tahap penuntutan).

ICAC setelah melakukan penghentian penyidikan wajib memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya kasus yang dihentikan karena tersangka meninggal dunia. Selain itu, ICAC Hongkong juga harus menjelaskan secara berjenjang kepada legislatif sampai eksekutif, mengenai alasan menghentikan perkara. ICAC Hongkong seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya, apabila menghentikan perkara (selain penghentian akibat kematian) wajib menyampaikan penjelasan kepada bagian pengawasan internal, lembaga pengawas dan publik mengenai alasan kenapa perkara tersebut dihentikan.

Pengawasan terhadap tugas ICAC dilakukan oleh Pengawasan Internal maupun Lembaga pengawas independen yang terdiri dari 4 orang yang diberikan kehormatan (bisa profesor, tokoh masyarakat dan/atau mantan komisioner dari ICAC Hongkong itu sendiri) untuk melakukan pengawasan terhadap ICAC,

seperti mengawasi ICAC dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas, wewenang dan kode etik. Lembaga pengawas ini juga mengevaluasi kinerja dari ICAC Hongkong.

Secara khusus apabila terdapat kasus yang menonjol dan mendapatkan perhatian masyarakat, maka Dewan Pengawas yang dibentuk oleh pemerintah Hongkong dapat memberikan melakukan evaluasi setiap kasus menonjol dan sekaligus memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan ICAC. Putusan Lembaga Pengawas harus dilaksanakan oleh ICAC, dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaporkan oleh Dewan Pengawas kepada Pemerintah Hongkong.

Dari mekanisme penghentian penyidikan tersebut, terlihat bahwa kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi tetap dalam pengawasan beberapa lembaga sehingga hak-hak masyarakat tetap terjaga dan hak-hak tersangka juga diperhatikan. Kebijakan penghentian penyidikan apabila tersangka meninggal dunia, tetap dapat dilakukan sebagai bagian dari untuk menentukan status perkara korupsi segera mendapatkan kepastian hukum.

3. New Zealand

Keberhasilan penegakan hukum dan peran lembaga “anti-korupsi” yang aktif memberantas korupsi, sangat membantu pemberantasan korupsi di New Zealand. Lembaga yang berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi di New Zealand adalah The Independent Police Conduct Authority (IPCA), Ombudsman dan Serious Fraud Office (SFO). Dalam penanganan tindak pidana

korupsi terutama penyidikan ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan lainnya.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi diawali dengan temuan adanya indikasi tindak pidana korupsi oleh masyarakat yang menjadi pelapor, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh IPCA dan Ombudsman, guna mengungkap fakta yang ada dari tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat, setelah ditemukan fakta-fakta dimana bisa dipastikan tindak pidana korupsi tersebut telah terjadi. Setelah ditemukan adanya tindak pidana, maka IPCA dan Ombudsman menyerahkan perkaranya kepada SFO, untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. Penyerahan perkara tindak pidana korupsi kepada SFO, dilakukan dengan melengkapi berkas perkara guna dilakukan penuntutan, melalui Jaksa Negara yang berada dibawah kendali Jaksa Agung pada Kementerian Kehakiman.

Adapun tugas lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi di New Zealand di bidang penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :

1. The Independent Police Conduct Authority (IPCA)

Dalam bab 12 Independent Police Conduct Authority Act 1988, dikatakan bahwa fungsi otoritas ini antara lain :

- Menerima komplain terkait kesalahan pelaksanaan atau pengabaian tugas yang dilakukan anggota kepolisian; dan
- Menginvestigasi kejadian bilamana anggota kepolisian saat bertugas mengakibatkan kematian atau luka tubuh yang serius.
- Melakukan investigasi terhadap korupsi yang dilakukan oleh polisi

2. Ombudsman

Tugas utama badan ini adalah menerima komplain dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Pada tahun 1983, wewenangnya diperluas mencakup investigasi terhadap lembaga yang tidak/gagal memberikan informasi yang diminta (oleh swasta atau masyarakat) sesuai Official Information Act. Ombudsman mempunyai kewajiban melindungi whistleblowers, menginvestigasi administrasi penjara atau tempat penahanan lainnya.

3. SFO, bertugas selain melakukan penyidikan dapat mengajukan penuntutan kasus korupsi. Secara khusus SFO bertanggung jawab melakukan tugas melaksanakan investigasi kejahatan ekonomi (dalam hal ini penipuan berat dan kompleks) yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. SFO merupakan lembaga pemerintah (eksekutif) yang berada dibawah Perdana Menteri New Zealand. Lembaga penegak hukum SFO dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Adapun mekanisme penyidikan yang dilakukan SFO adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Negara untuk disidangkan di Pengadilan Tinggi (High Court) New Zealand. Jaksa Negara berasal dari pengacara yang dianggap telah memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan ditunjuk oleh Jaksa Agung pada Kementerian Kehakiman. Jaksa Negara akan bertindak sebagai jaksa penuntut umum atas tindak pidana korupsi yang diajukan oleh SFO.

Dalam penghentian penyidikan, apabila ada tersangka tindak pidana korupsi yang meninggal dunia selama tahapan penyidikan di SFO, maka SFO melaporkan dan menyerahkan Berkas Perkara kepada Jaksa Negara. Kemudian

setelah Jaksa Negara menerima berkas perkara tersangka yang meninggal dunia, akan dilanjutkan dengan mempelajari berkas perkara. Apabila dari hasil penelitian Jaksa Negara berpendapat bahwa penyidikan perlu dihentikan maka perkara dihentikan oleh Jaksa Negara (Crown Prosecutor). Oleh karena itu tersangka meninggal dunia adalah salah satu persyaratan dilakukannya penghentian penyidikan. Apabila tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Jaksa Negara, mendapatkan sanggahan atau komplain dari public, maka Jaksa Agung pada Kementerian Kehakiman New Zealand, mempelajari kembali perkara yang sudah dihentikan oleh Jaksa Negara, dan apabila memang memenuhi persyaratan untuk dihentikan, maka Jaksa Agung akan menetapkan penghentian penyidikan adalah syah. Dalam hal ini tugas Jaksa Agung bertugas sebagai pengawas dari Jaksa Negara, yang akan menuntut tersangka korupsi di sidang pengadilan tinggi (High Court).

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikan oleh Jaksa Negara, maka pengelolaan Barang Bukti yang sudah disita, akan diputuskan kemudian. Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, maka barang bukti dapat dibuktikan merupakan hasil kejahatan, selanjutnya barang bukti dapat disita dan dilelang. Pelelangan barang bukti dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Untuk membantu tugas SFO dalam melakukan tugas penegakan hukum, kepolisian membantu penyidikan, dalam upaya penangkapan tersangka dan membantu penahanan tersangka di kepolisian.

Pembiayaan kegiatan SFO didukung oleh anggaran pemerintah New Zealand. Pegawai SFO merupakan pegawai pemerintah yang sama kedudukannya

dengan lembaga pemerintah lainnya yang dibiayai negara dan memiliki karyawan sendiri. Tugas Jaksa Agung pada Kementerian Kehakiman mengawasi tugas dari Jaksa Negara yang bertindak sebagai penuntut kasus korupsi. Lebih lanjut bahwa putusan sidang pengadilan yang berkaitan dengan korupsi, diantaranya; jenis “hukuman sosial” yang dianggap lebih ampuh untuk memberikan efek jera. Hukuman bagi koruptor umumnya berupa hukuman penjara dan pemberhentian dari jabatan. SFO hanya menangani kejahatan korupsi yang kerugian sebesar minimal 3 juta dollar dan SFO dapat melakukan penuntutan (sebagai jaksa) apabila kasus korupsinya besar. Sedangkan korupsi yang menimbulkan kerugian di bawah 3 juta dollar, dilakukan penyidikannya oleh polisi.

Jaksa Negara dibutuhkan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi yang dikategorikan serius yaitu kasus korupsi yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun. Penunjukan Jaksa Negara tersebut untuk menjaga proses penegakan hukum yang lebih terbuka, karena memerlukan keahlian untuk mencegah pelanggaran Hak-Hak Tersangka ataupun tersangka bebas dari tuntutan. Lebih lanjut dalam kasus yang dikategorikan serius maka dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan diikutsertakan Juri. Keikutsertaan Juri pada sidang pengadilan hanya pada kasus korupsi yang ancamannya lebih dari 3 tahun.

H. Rekonstruksi Ketentuan Penghentian Penyidikan dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tentang penghentian penyidikan dan penuntutan tercantum pada Pasal 40 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut : Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Rumusan pasal tersebut menggunakan kata “dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan”. Kata “dapat” memberikan pemaknaan yang ganda atau alternatif, sehingga sangat tergantung dari keputusan/ pandangan Penyidik dan Penuntut Umum. Akibat dari kata tersebut, maka tidak ada kepastian hukum dan sangat dipengaruhi subjektivitas Penyidik), karena Penyidik dapat menghentikan penyidikan atau Penyidik tidak menghentikan penyidikan

Pasal 40 ayat (1) UU N0.19 Tahun 2019 menggunakan frase penyidikan dan penuntutan. Frase tersebut menimbulkan pemaknaan kumulatif tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu: menghentikan penyidikan “dan“ penuntutan, karena pelaksanaannya dapat dilakukan salah satu, yaitu penyidikan atau penuntutan.

Konstruksi Pasal 40 ayat (1) UU No.19 Tahun 2019 memberikan pemaknaan kumulatif sehingga menimbulkan ketidakpastian makna, yaitu penghentian penyidikan sekaligus dengan penghentian penuntutan atau

penghentian penyidikan yang terpisah dengan penghentian penuntutan. Konstruksi Pasal 40 ayat (1) UU No.19 Tahun 2019 dengan adanya kata “dan”, apabila dikaitkan dengan Surat Perintah , maka dapat diartikan:

- 1) Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan sekaligus diterbitkan
- 2) Surat Perintah Penghentian Penyidikan terpisah dengan Surat Perintah Penghentian Penuntutan

Kemudian dari alasan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut di atas, dapat memberikan makna sebagai berikut :

- 1) Hasil penyidikan belum memenuhi kelengkapan diajukan ke tahap penuntutan..
- 2) Hasil penuntutan belum memenuhi persyaratan untuk diajukan ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan.

Sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu segera menghentikan penyidikan atau penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan yang memuat tentang kata “dapat” dan jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, perlu direkonstruksi karena memberikan makna “ketidakpastian” dan tidak ada penjelasan yang

pasti tentang syarat jangka waktu tersebut serta ketentuan yang mengatur penghentian tersangka meninggal dunia.

I. Kesimpulan

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK memiliki landasan hukum UU No. 30 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Pada UU No. 30 Tahun 2002 (sebelum perubahan kedua), KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan penanganan perkara kurang sejalan dengan prinsip peradilan cepat, murah dan sederhana, dimana prinsip tersebut menginginkan agar proses penyidikan suatu perkara pidana dilakukan dengan segera untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka dan perkaranya tidak berlarut-larut, terutama penentuan status tersangka yang seharusnya dapat segera mendapatkan kejelasan penanganan dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini berbeda dengan kebijakan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan yang berwenang melakukan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun alasan yang dijadikan penghentian penyidikan oleh kepolisian dan kejaksaan adalah tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum. Dalam hal ini penyidik kepolisian dan kejaksaan dapat menghentikan penyidikan perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia pada tahap penyidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.

2. Dalam perkembangannya kebijakan penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia mengalami perubahan sejak adanya perubahan ke-2 UU No. 30 Tahun 2002. Beberapa pertimbangan yang melatar belakangi perubahan kebijakan penghentian penyidikan KPK, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini dapat terlihat pada pertimbangannya diantaranya bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang menangani perkara korupsi perlu sinergitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan azas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Pertimbangan lainnya adalah pelaksanaan tugas KPK perlu ditingkatkan tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak azasi manusia sesuai perundang-undangan. Dilihat dari pertimbangan tersebut, upaya mewujudkan perlindungan hak azasi manusia termasuk didalamnya perlindungan hak tersangka merupakan aspek yang ingin diwujudkan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ada dalam Hukum Acara Pidana yang menggariskan azas Peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Pinsip ini mengedepankan agar proses penyidikan dilakukan dengan segera dan tidak bertele-tele, sehingga tersangka mendapatkan ketegasan atas perkara yang dihadapinya. Sesuai ketentuan dalam perubahan ke-2 tersebut, dinyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak selesai penyidikan dan penuntutannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

3. Rekonstruksi kebijakan penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia berdasarkan nilai keadilan Pancasila, meliputi :
 - a. Kebijakan penghentian penyidikan dalam sistem peradilan pidana perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK dilakukan rekonstruksi pada pasal 40 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002, dengan mengganti “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi “KPK menghentikan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan atau penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, tidak terdapat cukup bukti, bukan tindak pidana dan demi hukum”.
 - b. Adanya nilai-nilai keadilan Pancasila yang terwujud dalam kebijakan penghentian penyidikan oleh KPK terhadap perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia serta sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat murah dan sederhana.

I. Saran-saran

1. Dibutuhkan adanya rekonstruksi Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur kebijakan penghentian penyidikan perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK, untuk meminimalisir dan bahkan

menghilangkan praktek penyidikan yang tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

2. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai kebijakan penghentian penyidikan oleh KPK, terhadap perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia pada tahap penyidikan terutama untuk menerapkan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian maka aparat penegak hukum terutama penyidik KPK dalam menjalankan tupoksinya terlaksana dengan baik sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan Negara, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Diperlukan penataan ketentuan yang memberikan definisi yang jelas terkait dengan ketentuan penghentian penyidikan terutama dalam perkara yang tersangka meninggal dunia yang harus menunjukkan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana yang berlandaskan keadilan Pancasila.
3. Untuk membangun adanya tindakan hukum yang berlandaskan keadilan Pancasila, maka dilakukan rekonstruksi ketentuan penyidikan penghentian penyidikan yang menjadi kewenangan KPK yang baru. Harmonisasi pasal yang mengatur penghentian penyidikan, diarahkan kepada ketentuan yang lebih tegas untuk menghindari penerapan hukum yang tidak sejalan dengan landasan pemikiran penegakan hukum di Indonesia, sehingga akan menghasilkan penyelenggaraan penegakan hukum akuntabel, efisien dan memberikan perlindungan hak-hak tersangka, sekalipun tersangka telah meninggal dunia.